



# **RENCANA AKSI KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH KEPULAUAN RIAU**



**TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
2023**





## KATA PENGANTAR

Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam hal ini merupakan wadah multi pihak terkait perlindungan dan pengelolaan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau. Keberhasilan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang terdapat di daerah sangat dipengaruhi oleh aspek kelembagaan, pembiayaan dan faktor-faktor lainnya. Aspek kelembagaan, perlindungan dan pengelolaan mangrove menjadi bagian tugas dan fungsi lembaga lintas sektor dan daerah sesuai ketentuan mengenai pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beragamnya lembaga pemerintah di daerah yang berwenang mengelola mangrove merupakan modal penting dalam penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Keberagaman tersebut mensyaratkan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan, program dan kegiatan antar lembaga dan pihak terkait. Dalam konteks ini, kelembagaan KKMD diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan utama untuk menyukseskan upaya perlindungan dan pengelolaan mangrove di daerah. Salah satu instrumen yang dapat dijadikan acuan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di daerah adalah Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD).

Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Kepulauan Riau disusun untuk menyediakan dokumen sebagai panduan bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam melaksanakan aksi berbagai program dan kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Kepulauan Riau, agar terjamin konsistensi program kegiatan di tingkat daerah.

Tanjungpinang, September 2023  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
  
H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Ruang Lingkup .....	2
1.4. Landasan Hukum.....	2
1.5. Proses Penyusunan RA-KKMD Kepulauan Riau.....	3
<b>BAB II. PROFIL MANGROVE DAERAH KEPULAUAN RIAU .....</b>	<b>10</b>
2.1. Kondisi Mangrove Daerah Kepri.....	10
2.2. Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.....	12
2.3. Isu-Isu strategis Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Daerah .....	13
<b>BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>14</b>
3.1. Penentuan isu prioritas .....	14
3.2. Penentuan strategi penanganan yang diperlukan.....	15
3.3. Identifikasi Program Kegiatan dan Indikator Keberhasilan .....	17
<b>BAB IV. ORGANISASI PENYUSUNAN RA-KKMD KEPULAUAN RIAU .....</b>	<b>23</b>
4.1. Pengorganisasian Penyusun .....	23
4.2. Uraian Tugas.....	24
4.3. Mekanisme Kerja .....	26
<b>BAB V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN .....</b>	<b>28</b>
5.1. Pemantauan dan Evaluasi .....	28
5.2. Pelaporan.....	32
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>34</b>



## DAFTAR TABEL

1. Identifikasi program kegiatan dan indikator RA-KKMD Kepulauan Riau .....	17
2. Matriks Substansi RA-KKMD dan Pengorganisasian Tim Penyusun .....	25

## DAFTAR GAMBAR

1. Luas Mangrove di Provinsi Kepulauan Riau .....	10
2. Peta Sebaran Ekosistem Mangrove di Kepulauan Riau .....	12
3. Alur Koordinasi Tim Penyusun RA-KKMD Kepri .....	23
4. Alur Pelaporan Rencana Aksi .....	33



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Proses Penyusunan RA-KKMD .....	35
2. SK KKMD Provinsi Kepulauan Riau .....	38



## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau telah terbentuk sejak tahun 2022 dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Nomor 975 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun yang sama Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau telah melahirkan Rencana Kerja (Renja) Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau. Pada tataran implementasinya Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk menyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD), untuk itu Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau berinisiatif melakukan koordinasi penyusunan. Hal ini dianggap penting, mengingat Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) merupakan dokumen referensi bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah. Dasar hukum bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) untuk menyusun dokumen ini adalah Keputusan Gubernur Kepri Nomor 975 tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau. Muatan substansi Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah baik jangka panjang maupun menengah dan tahunan, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten-Kota (RTRWP/K), yang selanjutnya dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen-dokumen rencana strategis daerah lainnya.

Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau memuat upaya-upaya koordinasi kelembagaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang bersifat multi *stakeholders* berdasarkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah. Kegiatan-kegiatan untuk perlindungan dan pengelolaan mangrove yang difasilitasi oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kepulauan Riau merujuk pada program dan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah/ Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP/RKPD), dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait.

Dalam proses penyusunannya, Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Kepulauan Riau bersifat partisipatif dan menggunakan referensi yang tersedia di tingkat nasional dan daerah, antara lain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, *Road Map* Mangrove Nasional 2021-2030, Peta Mangrove Nasional, yang saat ini telah terbit untuk *base-line* tahun 2021, serta dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah terkait. Pada akhirnya, Rencana Aksi dapat dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah dan nasional serta perkembangan yang ada.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) adalah merumuskan kerangka kerja implementatif Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam melaksanakan program kegiatan perlindungan dan pengelolaan mangrove, agar terjamin konsistensinya di tingkat daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Kepulauan Riau adalah untuk menyediakan dokumen bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kepulauan Riau sebagai panduan dalam melaksanakan aksi berbagai program dan kegiatan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.3. Ruang Lingkup**

Lingkup penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) meliputi:

1. Penyusunan Substansi dan Struktur Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD);
2. Proses dan Prosedur Penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD);
3. Pengorganisasian berbagai kegiatan sektor yang terkait dengan penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD), termasuk jadwal penyusunan.

### **1.4. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:





1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perikanan.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
10. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
12. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 975 Tahun 2022 Tentang Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau.

### **1.5. Proses Penyusunan RA-KKMD Kepulauan Riau**

Proses penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas: (1) Tahap Persiapan; (2) Tahap Pengumpulan Data; (3) Tahap Penyusunan; (4) Tahap Perumusan Rencana Aksi; dan (5) Tahap Penetapan. Masing-masing tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.5.1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan merupakan tahap penting bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau dalam menyiapkan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD), karena pada tahap ini dilakukan beberapa



kegiatan baik yang bersifat administratif maupun teknis. Adapun proses yang dilakukan pada tahap persiapan adalah sebagai berikut:

#### 1. Persiapan Awal

- a. Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau; Tim Penyusun terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Kerja. Tugas-tugas yang dilakukan oleh kedua Tim pada tahap ini dapat dilihat pada bagian yang membahas tentang pengorganisasian penyusunan Rencana Aksi.
- b. Penyelenggaraan rapat-rapat; Rapat persiapan tim penyusun untuk membahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Timja untuk penyusunan dokumen Rencana Aksi. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Tim Koordinasi dan Tim Kerja.

#### 2. Identifikasi Awal

Pada tahap identifikasi/kajian awal ini terdapat 3 (tiga) hal yang perlu dilakukan oleh Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD), yaitu:

- a. Identifikasi pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara umum dan kaitannya dengan Rencana Aksi yang akan disusun.
- b. Persiapan pembentukan tim dalam penyusunan Rencana Aksi.
- c. Identifikasi kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah kerja Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).

#### 3. Persiapan Teknis

Persiapan teknis oleh Tim Kerja yang didasarkan pada hasil identifikasi awal diperlukan untuk merumuskan rencana kerja yang lebih rinci dalam proses penyusunan Rencana Aksi. Hal-hal yang tercakup ke dalam persiapan teknis adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpulan data awal dari hasil proses identifikasi awal mengenai data/informasi umum tentang profil dan potensi fisik daerah. Data awal ini menggambarkan tentang pengenalan potensi fisik bidang dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, cakupan wilayah, dan kewenangan daerah dalam ekosistem mangrove. Informasi ini digunakan untuk menulis Bab II dokumen Rencana Aksi.
- b. Identifikasi metodologi untuk kegiatan pembuatan *baseline*, skenario aksi, dan



biaya. Sebagai referensi dapat mengacu ke pedoman teknis yang ditetapkan secara Nasional atau yang sudah tersedia di Kementerian/Lembaga Negara (K/L) terkait.

- c. Persiapan perangkat survei, yakni pembuatan dan penggandaan alat-alat (instrumen) pengumpulan data primer untuk beberapa bidang dan kegiatan tertentu (bila diperlukan) yang akan digunakan untuk penyusunan Rencana Aksi. Beberapa contoh jenis perangkat antara lain terdiri dari lembar observasi, kuesioner, pedoman wawancara. Apabila survei untuk jangka pendek tidak dapat dilakukan dapat menggunakan data yang saat ini tersedia sebagai *proxy*. Sementara survei dapat diposisikan untuk penyempurnaan selanjutnya.
- d. Penyusunan rencana kerja, yakni penyusunan secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Tim Kerja Rencana Aksi sampai dengan terumuskannya usulan kegiatan pengelolaan mangrove daerah (tersusunnya dokumen Rencana Aksi). Rincian kegiatan dapat berbeda dari satu provinsi dengan provinsi lainnya, selama memenuhi tahapan-tahapan yang ada.

#### 4. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan secara langsung setidaknya melibatkan unsur-unsur dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Asosiasi Profesi dan pelaku usaha/swasta. Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan Rencana Aksi, serta untuk membuka peluang kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sekaligus untuk membuka komunikasi awal bagi pengumpulan data.

### 1.5.2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data setidaknya dilakukan dalam jangka waktu 2-3 minggu, tergantung dari kondisi, ketersediaan data, maupun jenis metode yang digunakan. Kebutuhan data dan informasi yang dikumpulkan setidaknya harus meliputi:

#### 1. Data dan Informasi Umum

Data dan informasi umum adalah gambaran umum daerah beserta dengan kebijakan dan rencana strategis daerah dan tata ruang provinsi yang akan digunakan oleh Tim Penyusun sebagai masukan untuk menyusun Rencana Aksi. Data yang dibutuhkan antara lain profil atau gambaran umum wilayah



perencanaan, dalam hal ini wilayah provinsi, contohnya sumber daya manusia, ekonomi, fisik, dan lingkungan. Kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah. Pada tahap ini, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui Tim Kerja harus dapat mengindikasikan kegiatan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah kerjanya yang kemungkinan dapat diintervensi. Sejalan dengan hal ini, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) juga mengindikasikan substansi kebijakan dan program pembangunan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.

## 2. Data dan Informasi Teknis

Data dan informasi teknis adalah data, informasi dan asumsi per bidang gugus tugas yang dibutuhkan untuk menyusun *baseline*, usulan-usulan aksi/kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Jenis data dan informasi yang dibutuhkan akan berbeda-beda sesuai dengan bidang dan kegiatan masing-masing gugus tugas. Data dan informasi ini diperlukan sebagai masukan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD).

## 3. Pendataan Kelembagaan Publik

Tim Kerja Rencana Aksi perlu mendata kelembagaan publik (yaitu lembaga dan peraturan Pemda) yang terkait dengan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah administratif provinsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi ini didapat dengan cara mendata: 1) lembaga pemerintah yang terkait dengan ekosistem mangrove, fungsi dan tugas pokoknya (Dinas/Badan/Kantor), 2) program kerja lembaga, 3) peraturan-peraturan daerah yang terkait dengan kelestarian lingkungan hidup, khususnya ekosistem mangrove. Selanjutnya data dan informasi ini dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah memiliki keterkaitan dan peluang untuk digolongkan sebagai lembaga/peraturan/program perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove sebelum dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Aksi.

## 4. Pendataan Kelembagaan Masyarakat dan Pelaku Usaha;

Untuk memperluas kerjasama dengan para pihak, Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui Tim Kerja perlu mengenali lembaga dan kegiatan dari pihak swasta/pelaku usaha dan kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan positif (berpeluang untuk mendukung upaya-upaya rehabilitasi mangrove)



ataupun negatif (tidak memiliki peluang untuk mendukung upaya-upaya rehabilitasi mangrove). Untuk itu, perlu dilakukan pendataan kegiatan-kegiatan yang ada (telah/sedang) dilakukan oleh para pihak tersebut. Data dan informasi untuk melakukan kajian ini diperoleh dari Lembaga Masyarakat dan pelaku usaha secara langsung (melalui pertemuan-pertemuan) atau secara tidak langsung dari laporan yang telah dipublikasikan (melalui media cetak atau elektronik, serta *website*).

### 1.5.3. Tahap Penyusunan

Tim Kerja masing-masing bidang gugus tugas melakukan penyusunan Rencana Aksi menggunakan data dan informasi umum dan teknis (per bidang) yang telah dikumpulkan sebelumnya agar dapat memperoleh *baseline* dan skenario peran dan tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, dan biaya serta jangka waktu pelaksanaannya. Tahap penyusunan ini dilakukan untuk setiap bidang dan kegiatan yang telah dipilih melalui proses identifikasi awal, yang hasilnya akan menjadi masukan utama untuk penulisan dokumen Rencana Aksi. Pada tahap ini, penyelenggaraan kegiatan dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

#### 1. Penyusunan *baseline*

Penyusunan *baseline* bertujuan untuk menghitung titik awal dan proyeksi kegiatan masing-masing gugus tugas. Penyusunan ini dilakukan untuk beberapa bidang dan kegiatan yang telah dipilih oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui identifikasi awal perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

#### 2. Usulan Aksi

Pada bagian ini, Tim Kerja masing-masing bidang gugus tugas mulai dapat memilah dan memilih beberapa kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sesuai peran dan tugasnya yang akan diusulkan untuk dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Aksi. Pada dasarnya penetapan usulan aksi ini menggabungkan usulan-usulan kegiatan yang sudah ada dan yang baru baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha maupun dari masyarakat. Secara rinci, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Tim Kerja per bidang gugus tugas dalam melakukan penetapan usulan kegiatan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sesuai peran dan tugasnya dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu:





- a. Mengidentifikasi aksi yang terdapat pada dokumen Rencana Aksi nasional. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, apabila terdapat kegiatan yang sudah tercantum yang dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada provinsi tersebut maka Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) harus mendukung kegiatan yang tercantum dalam Rencana Aksi nasional dan dapat melaksanakan kegiatan yang sama dengan program/kegiatan dari pusat (menambah jumlah dan/atau volume untuk di wilayah Provinsinya) dari kegiatan yang ada. Hal tersebut berarti bahwa kegiatan-kegiatan tersebut direncanakan akan dibiayai oleh Pemerintah Pusat.
- b. Langkah berikutnya, mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah ada (*existing actions*) yang terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis daerah untuk beberapa sektor yang telah dipilih oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) pada proses identifikasi awal. Apabila program/kegiatan tersebut diperkirakan memiliki peran dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, maka program/kegiatan tersebut dapat dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Aksi. Mengusulkan beberapa kegiatan yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat untuk dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Aksi, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dikerjakan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) sesuai peran dan fungsinya.
- c. Pemetaan Kelembagaan Pelaksana. Pemetaan kelembagaan (*stakeholder mapping*) dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang peran penting dan pengaruh setiap lembaga/pelaku dari unsur pemerintah, swasta, dan kelompok masyarakat yang berperan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dan sekaligus berperan sebagai pelaku di wilayah Provinsi. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Kerja dengan menggunakan data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya yaitu identifikasi kelembagaan publik, swasta dan masyarakat.

#### **1.5.4. Tahap Penganalisaan**

Tahap penganalisaan merupakan tahap analisis data dan informasi yang berkaitan dengan sasaran dan tujuan capaian dari masing-masing bidang. Analisis data dapat dilakukan berdasarkan *tools* yang relevan baik analisis *parametric* maupun *non-parametrik* dengan fokus kajian dan tujuan yang akan dicapai.




#### **1.5.5. Tahap Perumusan Rencana Aksi**

Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui Tim Penyusun Rencana Aksi menetapkan dan memilih usulan-usulan yang akan diprioritaskan untuk dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Aksi (RA). Penetapan tersebut menggunakan beberapa kriteria yang merupakan gabungan antara aspek teknis dan non teknis, misalnya ekonomi, sosial, dan politis. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pilihan yang dibuat berdasarkan pada berbagai pertimbangan, khususnya kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan. Kriteria umum yang digunakan pada perumusan rencana aksi adalah: *technically feasible* (pelaksanaan aksi dimungkinkan secara teknis), *economically/inancially feasible* (dimungkinkan secara ekonomis/pembiayaan), *politically/socially viable* (diterima secara politis dan sosial), serta *administratively operable* (dapat dilaksanakan sesuai prosedur administrasi yang ada).

## BAB II. PROFIL MANGROVE DAERAH KEPULAUAN RIAU

### 2.1. Kondisi Mangrove Daerah Kepri

Luas ekosistem mangrove di wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Riau adalah 67.417 ha. Sebaran luas ekosistem mangrove Provinsi Kepulauan Riau per kabupaten/kota (Gambar 1) meliputi: Kota Tanjungpinang seluas 1.448 ha (mangrove lebat 1.393 ha, sedang 23 ha, jarang 32 ha), Kota Batam seluas 18.335 ha (mangrove lebat 16.829 ha, sedang 414 ha, jarang 1.092 ha), Kabupaten Bintan seluas 8.553 ha (mangrove lebat 8.187 ha, sedang 93 ha, jarang 272 ha), Kabupaten Lingga seluas 19.056 ha (mangrove lebat 17.843 ha, sedang 690 ha, jarang 523 ha), Kabupaten Karimun seluas 14.059 ha (mangrove lebat 12.971 ha, sedang 616 ha, jarang 471 ha), Kabupaten Natuna seluas 4.873 ha (mangrove lebat 4.404 ha, sedang 72 ha, jarang 397 ha), dan Kepulauan Anambas 1.093 ha (mangrove lebat 1.069 ha, sedang 23 ha, jarang 2 ha).



Sumber: Peta Mangrove Nasional, 2021

Gambar 1. Luas mangrove di wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Secara khusus, kawasan pesisir Kabupaten Lingga sangat kaya dengan komunitas mangrove dengan rata-rata kerapatan pohon mangrove keseluruhan, yaitu  $2541.89 \pm 1393.04$  pohon/ha. Hasil penelitian secara rinci menunjukkan bahwa kerapatan rata-rata pohon mangrove berada dalam kisaran terendah,  $1233.33 \pm 702.38$  pohon/ha dan tertinggi  $5400.00 \pm 1113.56$  pohon/ha. Nilai tersebut berada dalam kisaran kondisi yang cukup baik ( $>1000$  pohon/ha) dan sangat baik ( $>1500$  pohon/ha) serta tidak ada stasiun penelitian yang masuk kategori kurang baik




(kerapatan < 1000 pohon/ha), dengan tutupan rata-rata  $72.44 \pm 14.60\%$  ( $n=12$ ). Berdasarkan nilai kerapatannya, komunitas mangrove di Kabupaten Lingga tergolong dalam kategori yang baik (50–70%) dan sangat baik ( $>70\%$ ). Persentase tutupan kanopi mangrove paling tinggi ditemukan di Pulau Bakau Besar yaitu  $92.80 \pm 2.16\%$  dan paling rendah di Pulau Buli dengan persentase  $58.19 \pm 12.16\%$ .

Adapun jenis-jenis mangrove yang dominan di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas: *Avicennia alba*, *Bruguiera gymnorhiza*, *Xylocarpus granatum*, *Rhizophora apiculata*, *Rhizophora mucronata*, *Sonneratia alba*, *Scyophiphora hydrophyllaceae*, *Lumnitzera littorea*, *Acrostichum aureum*, *Avicennia lanata*, *Bruguiera parviflora*, *Hibiscus tiliaceus*, *Melastoma candidum*, *Scaevola taccada*, *Ceriops tagal*, *Rhizophora stylosa*, *Lumnitzera racemosa*, *Clerodendrum inerme*, *Sesuvium portulacastrum*, *Achantus ilicifolius*, *Pandanus tectorius*, *Excoecaria agallocha*, *Sonneratia ovata*, *Morinda citrifolia*, *Stachytarpetta jamaicensis*, *Terminalia catappa*.

Selain untuk fungsi ekologi dan mitigasi bencana, mangrove juga saat ini telah dijadikan obyek ekowisata. Ekowisata mangrove yang sudah berkembang di Pulau Bintan adalah kawasan mangrove yang terdapat di Desa Busung, Sungai Dompok, Sungai Sebung, Lagoi, dan Sei Kecil, sedangkan kawasan mangrove yang akan dikembangkan lagi di Pulau Bintan adalah kawasan mangrove di sepanjang sungai di Desa Penaga, Kecamatan Teluk Bintan. Kawasan mangrove di Desa Penaga ini rencananya Pemerintah Kabupaten Bintan akan menjadikannya sebagai kawasan wisata alam terbesar di Asia, namun sampai saat ini kawasan ini masih berstatus kawasan perlindungan mangrove. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam, status kawasan mangrove tersebut harus dirubah menjadi kawasan konservasi yang menganut sistem zonasi, yang didalamnya diperkenankan ada kegiatan pemanfaatan wisata alam atau ekowisata. Untuk di Kota Batam, kawasan mangrove yang sudah dikembangkan adalah di Wisata Anugrah Ventura Jaya (AVJ) mangrove, daerah Sei Tering, pulau-pulau di sekitar wilayah Piayu Laut, Pulau Abang. Sedangkan di Kota Tanjungpinang terdapat di Hulu Sungai Carang dan Sei Carang (Sungai Dompok).

Beberapa tahun terakhir ini, kawasan mangrove di Kepulauan Riau mengalami penyusutan luas hutan mangrovenya, terutama di Kota Batam dan Kota Tanjungpinang. Luas hutan mangrove di Pulau Batam menyusut dan menyisakan 4,2% (dulu 27%) dari luas Pulau Batam (41.500 ha). Perusakan hutan mangrove terus

terjadi, dan hanya menyisakan 1.743 ha. Luas ini akan terus berkurang apabila perusakannya tidak dicegah. Berdasarkan informasi dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam, sekitar 800 ha hutan mangrove Batam hilang akibat berbagai kegiatan. Sebanyak 620 ha mangrove hilang di kawasan Tembesi, Sagulung, setelah kawasan tersebut beralih fungsi dan dibangun waduk. Sisanya rusak karena penimbunan untuk kepentingan wisata, penambangan pasir, dan penebangan usaha arang. Sebelumnya, kerusakan atau hilangnya mangrove karena alih fungsi sesuai dengan tata ruang seperti yang terjadi di Tembesi. Selain itu, rusaknya mangrove juga mengancam hilangnya mata pencaharian bagi nelayan kecil pencari kepiting, ikan dan udang di mangrove. Sedangkan di Tanjungpinang, dalam 10 tahun terakhir ini lebih dari 40% mangrove telah hilang karena alih fungsi lahan untuk penimbunan, reklamasi, dan pencemaran. Sebaran ekosistem mangrove di wilayah Kepulauan Riau dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Sebaran Ekosistem Mangrove di Kepulauan Riau

## 2.2. Visi dan Misi Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Visi Provinsi Kepulauan Riau adalah Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan. Dengan misi yang dipancarkan sebagai berikut:





1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya dalam kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.
3. Mengembangkan wisata yang berbasis kelautan dan budaya setempat.
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada rakyat kecil.
5. Meningkatkan investasi dengan pembangunan infrastruktur yang berkualitas.
6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
7. Mengembangkan etos kerja, disiplin, budi pekerti dan supremasi hukum.
8. Mengembangkan kehidupan yang demokratis, keadilan serta berkesetaraan gender.
9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan.

Dengan Motto *Berpancang Amanah, Bersauh Marwah*, Provinsi Kepulauan Riau bertekad untuk membangun daerahnya menjadi salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya melayu yang didukung oleh masyarakat yang sejahtera, cerdas, dan berakhlak mulia.

### **2.3. Isu-Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Daerah**

Isu – isu strategis perlindungan dan pengelolaan mangrove daerah di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- Tingginya alih fungsi ekosistem mangrove
- Tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar mangrove
- Tingginya laju kerusakan ekosistem mangrove daerah
- Belum tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove (RPM) Daerah Kepulauan Riau
- Belum adanya Peraturan Daerah Kepulauan Riau dalam pengendalian dan pengawasan kawasan mangrove di wilayah Kepulauan Riau.



### **BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1. Penentuan Isu Prioritas**

Penentuan isu prioritas pada penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan melalui identifikasi isu-isu bidang pokja yang terdapat dalam struktur Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau. Adapun isu prioritas setiap bidang yang menjadi fokus pengelolaan dan perlindungan mangrove di daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

##### **3.1.1. Bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove**

Isu Prioritas pada bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove, yaitu:

1. Belum tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove (RPM) Daerah Kepulauan Riau, sehingga *road map* Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau juga belum terakomodir.
2. Masih banyaknya penetapan legalitas kawasan mangrove Provinsi Kepulauan Riau.
3. Kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah Kepulauan Riau tidak memperhatikan status kawasan dan kategori kerusakan.
4. Belum terbangunnya sistem informasi pengelolaan mangrove daerah Kepulauan Riau.

##### **3.1.2. Bidang Peningkatan Nilai Pemanfaatan Ekosistem Mangrove**

Isu Prioritas pada bidang Peningkatan Nilai Pemanfaatan Ekosistem Mangrove, meliputi:

1. Belum optimalnya peningkatan nilai ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem mangrove yang berbasis masyarakat
2. Belum optimalnya peningkatan nilai ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem mangrove oleh pelaku usaha.

##### **3.1.3. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove**

Isu Prioritas pada bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah:

1. Belum berkembangnya kapasitas jejaring pengelola mangrove di daerah Kepulauan Riau baik antar Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa maupun pihak swasta.
2. Belum terintegrasinya pengembangan kapasitas lembaga Pendidikan dasar dan menengah melalui kurikulum sekolah terkait pelestarian ekosistem mangrove.
3. Masih minimnya peran lembaga penelitian (perguruan tinggi, pakar).

#### **3.1.4. Bidang Kebijakan dan Penegakan Perpu Pengelolaan Mangrove**

Isu Prioritas pada bidang Kebijakan dan Penegakan Perpu Pengelolaan Mangrove, yaitu:

1. Belum adanya Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dalam pengendalian dan pengawasan kawasan mangrove di Kepulauan Riau
2. Belum adanya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Kepulauan Riau
3. Peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Kepulauan Riau perlu dilakukan sosialisasi
4. Belum optimalnya penerapan penegakan hukum terkait pengawasan mangrove

### **3.2. Penentuan Strategi Penanganan yang Diperlukan**

Strategi penanganan yang disepakati dalam pokja KKMD Kepulauan Riau dapat dijelaskan secara teknis, sebagai berikut:

#### **3.2.1. Bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove**

Strategi penanganan terhadap isu prioritas yang terdapat pada bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove yaitu terdiri atas:

1. Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove (RPM) Daerah Kepulauan Riau, yang di dalamnya termuat *road map* Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Kepri
2. Penetapan legalitas kawasan mangrove Provinsi Kepulauan Riau
3. Kegiatan pemulihan ekosistem mangrove di wilayah Kepulauan Riau yang kawasannya tergolong kategori status jarang dan sedang
4. Membangun sistem informasi pengelolaan mangrove daerah Kepulauan Riau.



### **3.2.2. Bidang Peningkatan Nilai Pemanfaatan Ekosistem Mangrove**

Strategi penanganan terhadap isu prioritas yang terdapat pada bidang Peningkatan Nilai Pemanfaatan Ekosistem Mangrove, meliputi:

1. Peningkatan nilai ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem mangrove berbasis masyarakat
2. Peningkatan nilai ekonomi dan jasa lingkungan ekosistem mangrove oleh pelaku usaha.

### **3.2.3. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove**

Strategi penanganan terhadap isu prioritas yang terdapat pada bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove adalah:

1. Pengembangan kapasitas jejaring pengelola mangrove (Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media, Swasta)
2. Pengembangan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah melalui kurikulum sekolah
3. Pengembangan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, Pakar).

### **3.2.4. Bidang Kebijakan dan Penegakan Perpu Pengelolaan Mangrove**

Strategi penanganan terhadap isu prioritas yang terdapat pada bidang Kebijakan dan Penegakan Perpu Pengelolaan Mangrove, yaitu:

1. Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau dalam pengendalian dan pengawasan kawasan mangrove di Kepulauan Riau
2. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Kepulauan Riau
3. Sosialisasi peraturan daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Daerah Kepulauan Riau
4. Penerapan penegakan hukum

### 3.3. Identifikasi Program Kegiatan dan Indikator Keberhasilan

Identifikasi program kegiatan dan indikator keberhasilan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dibagi berdasarkan masing-masing bidang kerja dalam organisasi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau. Identifikasi program kegiatan dan indikator Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau tersaji pada Tabel 1.

#### I. Bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove

Tabel 1. Identifikasi program kegiatan dan indikator Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Kepulauan Riau

No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Mendorong tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove Daerah (RPMD) Provinsi Kepulauan Riau	a. Tersusunnya Dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove Daerah (RPMD) Provinsi Kepulauan Riau	BAPPERLITBANG Prov. Kepri	APBD BAPPERLITBANG Prov. Kepri	Tahun Kedua (2024)	BAPPERLITBANG memegang peranan dalam penyusunan Dokumen RPMD Provinsi Kepulauan Riau. DKP Kepri. Permen KKP 18/2022 tentang Kawasan Konservasi Perairan di Wilayah Timur Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Taman Wisata Perairan. Lokasi: Provinsi Kepri
2	Penetapan rencana kawasan mangrove Provinsi Kepulauan Riau	a. Luasan kawasan mangrove yang sudah ditetapkan status legalitasnya b. Jumlah ekosistem Mangrove yang berada di Provinsi Kepri yang ditetapkan dalam Perda Tata Ruang.	Dinas PUPR Prov. Kepri	APBD (Dinas PUPR Prov. Kepri)	Tahun Kesatu-Kedua (2023-2024)	BPN mendorong hutan mangrove terfasilitasi di Provinsi dan Kota/Kab yang tertuang dalam RTRW. Setiap tahun ada penyusunan potensi pesisir dan pulau-pulau kecil, terutama berkenaan dengan kondisi eksisting tanah. BPKHTL bagian dari GTRA. Tata batas hanya di wilayah Kota Batam. Telah melaksanakan juga tata batas definitif di Kab Natuna. BPKHTL juga dapat membantu terkait status dan fungsi Kawasan Hutan. Lokasi: Provinsi Kepri



No	Rencana Aksi	Indikator Keberhasilan	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Kegiatan Pemulihan Ekosistem Mangrove	a. Penurunan kerusakan dan pencemaran serta restorasi dan rehabilitasi kawasan mangrove b. Penurunan pencemaran <i>sludge oil</i> di wilayah laut, pesisir dan mangrove Provinsi Kepulauan Riau c. Peningkatan tutupan mangrove di Kepulauan Riau	DLHK Prov. Kepri	APBN, APBD, dan Sumber lainnya	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan oleh berbagai pihak.  Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau
4	Membangun system Informasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kepulauan Riau	a. Tersedianya peta dan data mangrove di wilayah Kepulauan Riau yang update/terkini b. Tersedia web portal ekosistem mangrove Kepulauan Riau	BPDAS Seijang Duriangkang	APBN	Tahun Kedua-ketiga (2024-2025)	Tahun 2021 sudah tersedia satu peta mangrove nasional beserta simpanan mangrove di wilayah Kepulauan Riau.  Perlu dilakukan <i>updating</i> data dan membangun system informasi berupa web mangrove yang dapat diakses semua pihak  Lokasi: Provinsi Kepri

## II. Bidang Peningkatan Nilai dalam Pemanfaatan Ekosistem Mangrove

No	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Peningkatan jasa lingkungan ekosistem mangrove dalam sektor ekowisata mangrove dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	a. Berkembangnya pengelola ekowisata berbasis ekosistem mangrove oleh BUMDES dan masyarakat b. Tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	APBD Sumber lain	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Pendampingan kelompok masyarakat pengelola wisata berbasis ekosistem mangrove dalam pengembangan usahanya.  Menginisiasi kelompok masyarakat untuk mengembangkan perdagangan karbon dari hutan mangrove.  Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau
2	Peningkatan nilai ekonomi mangrove dalam sektor produk hasil hutan bukan kayu (HHBK)	a. Terdapat pengolahan dan pemasaran produk HHBK dari ekosistem mangrove oleh BUMDES dan masyarakat	DLHK Prov. Kepri	APBD	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Pendampingan Pokmas dalam pengolahan dan pemasaran produk HHBK dari ekosistem mangrove.  Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau

### III. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

No	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengembangan Kapasitas jejaring pengelola mangrove (Pemerintah, LSM, Media, Swasta)	a. Meningkatnya peran dan jumlah lembaga dan media komunikasi para pihak b. Terwujudnya sinergitas program dan kegiatan lintas sektor yang harmonis dalam pengelolaan ekosistem mangrove	BAPPERLITBANG Prov. Kepri	APBD	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Menjalin komunikasi, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengelolaan mangrove.  Peningkatan peran lembaga dan media komunikasi para pihak.  Lokasi: Provinsi Kepri
2	Pengembangan kapasitas lembaga Pendidikan dasar dan menengah melalui kurikulum sekolah	a. Adanya Duta Mangrove di kalangan peserta didik b. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian warga sekolah tentang ekosistem mangrove dan Nilai Ekonomi Karbon (NEK)	LSM	APBD Kab/Kota CSR	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Mengintegrasikan pendidikan tentang mangrove ke kurikulum sekolah. Membentuk duta mangrove yang akan menjadi <i>pioneer</i> untuk mempromosikan mangrove. Melakukan sosialisasi/edukasi ke sekolah menengah tentang ekosistem mangrove, kunjungan lapangan ke mangrove sembari melakukan kegiatan penanaman dan bersih-bersih sampah mangrove. Mengadakan <i>event</i> yang memancing minat pelajar untuk lebih memahami dan peduli tentang mangrove. Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau
3	Pengembangan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi dan Pakar)	a. Tersedianya dan terinformasikannya hasil-hasil penelitian terkait ekosistem mangrove	PSLH UMRAH	APBN	Tahun Kedua-Kelima (2024-2027)	Peningkatan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi, Pakar, LSM) dalam pengelolaan ekosistem mangrove.  Lokasi: Provinsi Kepri



#### IV. Bidang Kebijakan dan Penegakan Perundang-Undangan Pengelolaan Mangrove

No	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Penyusunan Peraturan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove di daerah Kepulauan Riau	a. Tersedianya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan mangrove Kepulauan Riau b. Tersedianya Peraturan Desa tentang Perlindungan dan Pengelolaan mangrove	DLHK Prov. Kepri	APBD	Tahun Ketiga (2025)	Dinas LHK menjembatani proses penetapan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan mangrove Kepulauan Riau  Lokasi: Provinsi Kepri
2	Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Kepulauan Riau	a. Tersedianya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Kepulauan Riau	BPDAS SJD	APBN BPDAS SJD	Tahun Kedua (2024)	UMRAH melakukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Kepulauan Riau yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan mangrove Kepulauan Riau  Penyusun: PSLH UMRAH Lokasi: Provinsi Kepri




No	Rencana Aksi	Indikator Kinerja	Koordinator	Sumber Anggaran	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove	a. Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tentang pengelolaan ekosistem mangrove tingkat daerah	KKMD	APBN, Sumber Lain (LSM)	Tahun Ketiga-Kelima (2025-2027)	KKMD melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove kepada masyarakat dan pelaku usaha.  Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau
4	Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait mangrove di Kepulauan Riau	a. Terbentuknya kelompok masyarakat mitra pengamanan mangrove b. Meningkatnya penyelesaian kasus hukum terkait pengelolaan ekosistem mangrove	DLHK Prov. Kepri	APBD	Tahun Kesatu-Kelima (2023-2027)	Peningkatan pemantauan, pengawasan dan pengamanan ekosistem mangrove dengan melibatkan masyarakat.  Menjalin koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penegakan hukum terkait ekosistem mangrove.  DKP Kepri. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau kecil wewenang KKP, sedangkan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi. DKP Kepri membentuk Pokmaswas yang bergerak dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut termasuk mangrove terdiri dari tokoh masyarakat, aktivis lingkungan dan nelayan.  Lokasi: Kab/Kota di Kepulauan Riau



## BAB IV. ORGANISASI PENYUSUNAN RA-KKMD KEPULAUAN RIAU

### 4.1. Pengorganisasian Penyusun

Organisasi penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) terdiri atas koordinator, sekretaris, tim koordinasi, dan tim kerja. Alur koordinasi tim penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Alur Koordinasi Tim Penyusun Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) Provinsi Kepulauan Riau

Keanggotaan tim kerja terdiri dari staf/personil masing-masing bidang/gugus tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD sesuai dengan tugas dan fungsi keanggotaan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Dalam hal penetapan keanggotaan dalam keputusan dimaksud

belum sesuai dengan perkembangan saat ini, ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dapat menjembatannya dengan penetapan gugus tugas sementara sambil pengupayaan untuk pengusulan penetapan definitif melalui Keputusan Gubernur.

#### **4.2. Uraian Tugas**

Tim penyusunan Rencana Aksi bertugas memberikan arahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi, memberikan arahan dan masukan kepada Tim Kerja untuk penyusunan dokumen Rencana Aksi mengenai kebijakan, program, dan prioritas perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang menjadi tugas Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD); memberikan arahan dan persetujuan tentang Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) untuk penyusunan Rencana Aksi; menyampaikan draft akhir dokumen Rencana Aksi yang telah disusun kepada Gubernur dan Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) di tingkat pusat; memperbaiki dan melengkapi draft akhir dokumen Rencana Aksi; untuk selanjutnya ditetapkan menjadi keputusan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Tim Kerja bertugas merumuskan ruang lingkup substansi inti dokumen Rencana Aksi sesuai dengan bidang tugasnya; melakukan identifikasi dan kajian awal, pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan (kepada pihak/sumber data terkait) dalam rangka penyusunan substansi inti Rencana Aksi sesuai dengan bidang tugasnya; melakukan pengolahan data dan analisa data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk penyusunan substansi inti Rencana Aksi sesuai dengan bidang tugasnya; menyusun substansi inti dokumen Rencana Aksi menurut format dan struktur (sistematika) yang ada dalam pedoman ini, sesuai dengan bidang tugasnya; membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Pokja sesuai dengan bidang tugasnya; menyerahkan hasil penyusunan substansi inti Rencana Aksi sesuai bidang tugasnya kepada ketua melalui sekretaris tim koordinasi penyusunan Rencana Aksi untuk dikonsolidasikan dengan hasil Tim Kerja lainnya guna menghasilkan dokumen Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD). Secara umum lingkup substansi teknis rencana aksi meliputi antara lain: rehabilitasi dan konservasi ekosistem mangrove di wilayah kerja Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD); pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah; pengembangan basis data, sistem informasi, dan monitoring-evaluasi; serta penelitian dan pengembangan terkait regulasi dan kelembagaan dan pengendalian perubahan iklim di daerah. Matriks Substansi Teknis serta Pengorganisasian Tim Penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat diringkas pada Tabel 2 berikut ini:



Tabel 2. Matriks Substansi RA-KKMD dan Pengorganisasian Tim Penyusun

<b>Tim Kerja</b>	<b>Uraian Pokok-pokok Substansi Rencana Aksi</b>	<b>Penanggungjawab</b>
Timja I: Bidang Konservasi dan Pemulihan Ekosistem Mangrove	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong tersusunnya dokumen Rencana Pengelolaan Mangrove Daerah (RPMD) Provinsi Kepulauan Riau</li><li>2. Penetapan rencana kawasan mangrove Provinsi Kepulauan Riau</li><li>3. Kegiatan Pemulihan Ekosistem Mangrove</li><li>4. Membangun sistem informasi Pengelolaan Mangrove Daerah Kepulauan Riau</li></ol>	Ketua Timja I Anggota disesuaikan kebutuhan dan beban tugas serta kompetensi masing-masing anggotanya.
Timja II: Bidang Peningkatan Nilai Pemanfaatan Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peningkatan jasa lingkungan ekosistem mangrove dalam sektor ekowisata mangrove dan nilai ekonomi karbon (NEK)</li><li>• Peningkatan nilai ekonomi mangrove dalam sektor produk hasil hutan bukan kayu (HHBK)</li></ul>	Ketua Timja II Anggota disesuaikan kebutuhan dan beban tugas serta kompetensi masing-masing anggotanya
Timja III: Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pengembangan kapasitas jejaring pengelola mangrove (Pemerintah, LSM, Media, Swasta)</li><li>• Pengembangan kapasitas lembaga Pendidikan dasar dan menengah melalui kurikulum sekolah</li><li>• Pengembangan peran lembaga penelitian (Perguruan Tinggi dan Pakar)</li></ul>	Ketua Timja III Anggota disesuaikan kebutuhan dan beban tugas serta kompetensi masing-masing anggotanya



Tim Kerja	Uraian Pokok-pokok Substansi Rencana Aksi	Penanggungjawab
Timja IV: Bidang Kebijakan Dan Penegakan Perundang-Undangan Pengelolaan Mangrove	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penyusunan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau tentang Perlindungan dan Pengelolaan mangrove Kepulauan Riau</li><li>• Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Mangrove Kepulauan Riau</li><li>• Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan mangrove</li><li>• Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait mangrove di Kepulauan Riau</li></ul>	Ketua Timja IV Anggota disesuaikan kebutuhan dan beban tugas serta kompetensi masing-masing anggotanya

#### 4.3. Mekanisme Kerja

Pelaksanaan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di setiap daerah. Pelaksanaan selain dilakukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) juga dapat melibatkan dunia usaha/swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi/akademisi, organisasi profesi, mitra pembangunan, dan media massa. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) atau oleh salah satu pemangku kepentingan atau bersama-sama. Aspek yang sangat penting diperhatikan dalam pelaksanaan adalah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah dalam melakukan pelaksanaan perlu mekanisme kerja, yaitu:

1. Pertemuan koordinasi perencanaan sebagai awal dari pelaksanaan
2. Pertemuan penentuan prioritas baik prioritas daerah, sasaran, maupun jenis kegiatan. Penentuan prioritas daerah juga disinkronisasikan dengan prioritas yang



telah ditentukan oleh pemerintah pusat dan Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN)

3. Pertemuan koordinasi untuk membahas tantangan, proses, dan berbagai faktor yang terjadi pada saat pelaksanaan. Koordinator tim mengadakan rapat-rapat sesuai keperluan selama penyusunan Rencana Aksi. Tim kerja juga mengadakan rapat teknis sesuai dengan jadwal dan keperluan selama penyusunan Rencana Aksi. Sekretaris Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) selaku sekretaris tim koordinasi mengkonsolidasikan penyusunan dokumen Kelompok Kerja Mangrove Daerah Rencana Aksi (RA-KKMD) yang disusun oleh setiap tim kerja. Draft akhir Rencana Aksi yang telah disusun oleh tim koordinasi Rencana Aksi akan dikonsultasikan dengan Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN) di tingkat nasional sebelum ditetapkan oleh Ketua Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).



## **BAB V. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **5.1. Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan diperlukan untuk memberikan masukan bagi proses pelaksanaan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Sementara evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil yang diperoleh terutama *output* maupun *outcome* dalam satu periode tertentu, misalnya semesteran atau tahunan. Untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi maka Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) menyiapkan pedoman pemantauan dan evaluasi. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi disesuaikan dengan pedoman pemantauan dan evaluasi yang telah disiapkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Adapun mekanisme kerja pemantauan dan evaluasi antara lain: menyiapkan kerangka acuan pemantauan dan evaluasi; menyiapkan instrumen pemantauan dan evaluasi; menentukan waktu pemantauan; melakukan pemantauan; menyiapkan laporan hasil pemantauan dan umpan balik untuk hasil pemantauan; evaluasi dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan juga memungkinkan untuk dapat menggunakan pihak eksternal. Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat dilakukan dengan berbagai indikator dan ukuran perkembangan yang bersifat kualitatif terhadap aspek penting untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), antara lain:

1. Kemitraan antar pemangku kepentingan utama. Adanya mekanisme koordinasi dalam kelompok kerja memungkinkan para pemangku kepentingan utama untuk terlibat dan bekerja lebih baik. Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dianggap berfungsi manakala memungkinkan mobilisasi keterlibatan pemangku kepentingan, misalnya membantu OPD yang relevan dalam pengambilan keputusan serta mendorong rekomendasi bersama. Perkembangan kemajuan proses ini dapat dipantau dengan (1) Mengembangkan mekanisme koordinasi. Hal ini dapat dilihat ada/tidaknya mekanisme koordinasi khusus di antara pemangku kepentingan misalnya adanya kemungkinan pembiayaan baru dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah; (2) Fungsi koordinasi secara internal dan memperluas mitra yang dilibatkan. Perkembangan ini melihat koordinasi internal yang terjadi dalam Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) serta melihat upaya peningkatan kinerja Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dengan melibatkan pemangku

kepentingan baru yang berpotensi dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah; (3) Kontribusi pada kinerja Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Kemajuan ini melihat apakah Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat mendorong kolaborasi internal, pada isu-isu yang relevan dengan perlindungan dan pengelolaan mangrove di daerah; (4) Pelaporan kontribusi serta capaian yang diraih. Pemantauan perkembangan ini melihat apakah Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dapat memotret akuntabilitas keuangan masing-masing pemangku kepentingan; (5) Mempertahankan dampak politik bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Pemantauan ini melihat sejauh mana pendekatan multi-sektoral untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove dapat diterima sebagai prioritas daerah dan dilembagakan oleh semua pemangku kepentingan serta melihat apakah mekanisme koordinasi yang ada dapat berkelanjutan.

2. Kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah. Kemajuan proses ini antara lain adalah:
  - a. Analisis berkelanjutan terhadap peraturan yang relevan dengan pengelolaan ekosistem mangrove. Pemantauan ini dapat melihat sejauh mana kebijakan dan peraturan terkait mangrove yang ada, dianalisis menggunakan pendekatan multi sektoral untuk keberlanjutannya.
  - b. Advokasi yang berkelanjutan untuk pengembangan, pemutakhiran dan penyebaran kebijakan yang relevan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Pemantauan ini dapat melihat sejauh mana para pemangku kepentingan bekerja sama, mempengaruhi dan mengadvokasi pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
  - c. Mengembangkan dan/atau memperbarui kebijakan melalui upaya yang terkoordinasi. Pemantauan ini dapat melihat sejauh mana pemangku kepentingan dan mitra non-pemerintah mengkoordinasikan masukan mereka untuk memastikan pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove ke depan.
  - d. Melaksanakan kebijakan dan peraturan. Pemantauan ini dapat melihat ketersediaan mekanisme untuk mengoperasionalkan dan menegakkan kebijakan/peraturan.
  - e. Memantau dan melaporkan pembelajaran dan dampak kebijakan. Indikator ini dapat melihat sejauh mana kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang ada telah ditinjau dan dievaluasi untuk



mendokumentasikan praktik-praktik yang baik dan dibagikan dalam forum-forum Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).

3. Penyelarasan program dan kegiatan. Penyelarasan program dan kegiatan lintas sektor yang berkontribusi pada perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove akan menunjukkan sejauh mana pemangku kepentingan bekerja sama secara efektif, dan sejauh mana kebijakan atau peraturan diimplementasikan untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapat manfaat dari program perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Indikator perkembangan proses ini antara lain adalah:
  - a. Sinkronisasi Program/Kegiatan sesuai target perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove Nasional. Pengukuran ini dapat melihat sejauh mana pemangku kepentingan di daerah menyelaraskan rencana dan program mereka sendiri di bidang pengelolaan mangrove sebagai cerminan kebijakan dan prioritas nasional. Ini berfokus pada penyelarasan kegiatan lintas sektor antar-pemangku kepentingan terkait yang secara signifikan berkontribusi terhadap perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di wilayah Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).
  - b. Menerjemahkan kerangka kebijakan dan hukum ke dalam Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD). Ukuran ini dapat melihat sejauh mana para pemangku kepentingan di daerah menyetujui Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) sebagai instrumen untuk menyelaraskan intervensi di pengelolaan ekosistem mangrove dengan target yang teridentifikasi dengan jelas.
  - c. Mengatur dan melaksanakan prioritas tahunan yang terdapat dalam Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD). Indikator pemantauan ini akan melihat apakah kegiatan prioritas dalam Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) terlaksana di daerah.
  - d. Bersama-sama memantau kegiatan prioritas sesuai Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD). Perkembangan ini dapat melihat bagaimana sistem informasi dan laporan kemajuan digunakan untuk memantau pelaksanaan kegiatan prioritas untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove.
  - e. Mengevaluasi implementasi kegiatan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) untuk mencermati dampak perlindungan dan pengelolaan

ekosistem mangrove. Indikator ini melihat bagaimana hasil dievaluasi untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan membangun basis bukti perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove yang lebih baik kedepannya.

4. Pendanaan dan mobilisasi sumber daya kelayakan finansial Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) untuk melaksanakan program dan kegiatan. Pemantauan ini didasarkan pada kemampuan untuk melihat pengeluaran yang direncanakan di seluruh instansi yang terlibat. Perkembangan proses ini antara lain adalah:


- a. Mengkaji sumber pendanaan dan kemungkinan pendanaan lain untuk kegiatan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD). Perkembangan ini melihat sejauh mana pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan masukan untuk penetapan biaya terhadap kegiatan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) lintas sektor.
- b. Memantau dan melaporkan pendanaan. Indikator ini melihat sejauh mana Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi tentang pengalokasian dan pengeluaran keuangan di seluruh sektor terkait dan/atau mengidentifikasi mekanisme/inisiatif pembiayaan baru untuk kebutuhan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
- c. Menyelaraskan sumber daya termasuk mengatasi kekurangan pendanaan kegiatan. Perkembangan ini melihat apakah Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi kesenjangan keuangan dan memobilisasi dana tambahan, melalui peningkatan penyelarasan dan alokasi anggaran, advokasi, dan pengaturan mekanisme pendanaan khusus untuk pendanaan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
- d. Melakukan kajian penganggaran untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan kegiatan pengelolaan ekosistem mangrove. Perkembangan ini dapat digunakan untuk melihat bagaimana Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) dan pemangku kepentingan secara kolektif memastikan pendanaan yang dapat diprediksi dan berjangka panjang untuk dampak yang lebih baik. Hal ini melihat pada perubahan penting, seperti keberlanjutan pendanaan, pembentukan mekanisme pendanaan yang fleksibel tetapi dapat diprediksi

dan mengatasi kesenjangan pendanaan jangka panjang untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

Selanjutnya, kegiatan evaluasi selain yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemantauan, dapat pula dilakukan tersendiri yang mencakup indikator masukan, proses, dan keluaran. Kegiatan evaluasi dapat juga dilakukan pada indikator dampak. Pelaksana evaluasi dilakukan oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD). Waktu pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan pada paruh waktu/*mid-term* dan akhir periode Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dengan ruang lingkup evaluasi terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan. Apabila Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melaksanakan evaluasi tersendiri, maka pelaksana evaluasi dapat dilakukan secara mandiri atau dapat pula dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk resmi oleh Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD).

## **5.2. Pelaporan**

Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) perlu disampaikan kepada jenjang yang lebih tinggi untuk mengetahui hasil kegiatan dan menyiapkan kebijakan untuk tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) disampaikan kepada Gubernur, Kelompok Kerja Mangrove Nasional (KKMN), dan Kementerian terkait, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaporan pelaksanaan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) di masing-masing dapat dilakukan setiap 1 (satu) kali pada akhir tahun. Tujuan Pelaporan antara lain memberikan informasi mengenai proses pelaksanaan Rencana Aksi, memberikan informasi mengenai pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Rencana Aksi, menyiapkan kebijakan dan rekomendasi pelaksanaan Rencana Aksi, dan menyiapkan bahan advokasi dan sosialisasi Rencana Aksi perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove. Alur pelaporan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Alur Pelaporan Rencana Aksi

## BAB VI. PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) ini menjadi acuan bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau untuk menghasilkan aksi program dan kegiatan yang selaras dengan kebijakan nasional dan daerah, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove secara nasional dan sub-nasional.

Penyusunan Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) tersebut telah disesuaikan dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam tahap pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan kegiatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) dapat dijadikan dokumen penjabaran atau tindak lanjut dari *Road Map* Mangrove Nasional 2021-2030, serta sejalan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di pusat maupun di daerah. Pemanfaatannya diharapkan tidak hanya dipergunakan terbatas di lingkungan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD), akan tetapi juga dijadikan acuan bagi *stakeholders* mitra non-pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

Selanjutnya Dokumen Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) yang telah diterbitkan dapat dilakukan kaji ulang sesuai dengan kebutuhan daerah serta dinamika kebijakan terkait perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di tingkat nasional dan daerah. Demikian dokumen Rencana Aksi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (RA-KKMD) ini disusun, sekiranya dapat menjadi *role* dan acuan bagi Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau pada tahap implementasinya.



# **LAMPIRAN 1**

## **DOKUMENTASI PROSES PENYUSUNAN RA-KKMD**





Rapat perumusan Rencana Aksi KKMD oleh tim penyusun Rencana Aksi KKMD



Rapat pembahasan draft dokumen Rencana Aksi KKMD oleh tim penyusun Rencana Aksi KKMD





Rapat Penyusunan Rencana Aksi KKMD Kepulauan Riau di CK Hotel Tanjungpinang



## **LAMPIRAN 2**

### **SK KKMD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



## **GOVERNOR OF THE ISLANDS OF RIAU**

### **GOVERNOR'S DECISION OF THE ISLANDS OF RIAU NUMBER 976 YEAR 2022**

#### **ABOUT**

#### **REGIONAL MANGROVE WORK GROUP PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

#### **GOVERNOR OF THE ISLANDS OF RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu dibentuk wadah atau forum untuk komunikasi dan koordinasi para pihak terkait pengelolaan mangrove di pusat maupun di daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional, untuk memudahkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ekosistem mangrove, perlu mendorong pengaktifan kembali Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) yang sudah terbentuk;
  - c. bahwa Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau pernah dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Riau dengan Nomor 353 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Kepulauan Riau, namun tidak efektif lagi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);



2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6518);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1314);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);



18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 816);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2022 tentang Kelompok Kerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/389/Bangda tanggal 29 Januari 2021 tentang Dukungan Percepatan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Kelompok Kerja Mangrove Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mendorong pengintegrasian dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Provinsi atau Kabupaten/Kota ke dalam perencanaan pembangunan daerah dan/atau rencana pembangunan lainnya.
  2. Mensinergikan pelaksanaan program pengelolaan mangrove antar sektor/perangkat daerah terkait dan dengan pemangku kepentingan lainnya.
  3. Penguatan koordinasi dengan pemerintah.
  4. Koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah tetangga.
  5. Menginventarisasi data dasar mangrove di daerah yang dapat digunakan sebagai referensi data mangrove di Indonesia.
  6. Mengidentifikasi dan memberikan solusi terkait permasalahan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
  7. Memberikan pertimbangan teknis tentang perencanaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove terkait perizinan atau lainnya.
  8. Memfasilitasi peluang pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.
  9. Menumbuhkan percontohan (*demosites*) pengelolaan mangrove yang baik dan berkelanjutan di daerah.

10. Memfasilitasi peningkatan kapasitas, penyadaran, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pelestarian mangrove di daerah.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan ekosistem mangrove di daerah.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Mangrove Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan kepada Gubernur Kepulauan Riau dan Kelompok Kerja Tingkat Nasional maupun pihak terkait lainnya.

**KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau serta pendanaan dari pihak lainnya yang tidak mengikat.

**KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 AGUSTUS 2020

**GOVERNUR KEPULAUAN RIAU,**



**ANSAR AHMAD**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
  3. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
  5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

**Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 975 TAHUN 2022

Tanggal : 15 AGUSTUS 2022

**KELOMPOK KERJA MANGROVE DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
I.	1. Gubernur Kepulauan Riau 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau	Pengarah
II.	Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Umum
III.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau	Ketua Harian
IV.	Kepala Balai Pengelolaan DAS Sei Jang Duriangkang	Sekretaris
V.	1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau 2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau 6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau 7. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau 8. Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Riau 9. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XII Tanjungpinang 10. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera IV 11. Kepala Bidang Konservasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau 12. Kepala KPHP/L Wilayah Kepulauan Riau 13. Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup UMRAH 14. Ketua Forum Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi Kepulauan Riau 15. Pelaku Wisata Wilayah Kepulauan Riau 16. Ketua LSM Air Lingkungan dan Masyarakat 17. Ketua LSM Peduli Lingkungan Hidup dan Kelautan 18. Ketua LSM GAPALIH Tanjungpinang	Anggota

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**ANSAR AHMAD**